

PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS – PEMERINTAH KOTA BEKASI

2020

PERDA KOTA BEKASI NO. 02, LD 2020/NO. 2 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 38 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS
PEMERINTAH KOTA BEKASI

- ABSTRAK :
- Kota Cerdas adalah konsep pengelolaan kota yang dapat mengelola semua sumberdaya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya maka diperlukan Rencana Induk Kota Cerdas sesuai amanat Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam kerangka otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka birokrasi dan pelayanan publik perlu terus ditingkatkan kualitasnya untuk menjamin kemudahan, keterjangkauan, keadilan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. Tahun 1996; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 38 Tahun 2017; PP No. 24 Tahun 2019; Pepres No. 95 Tahun 2018; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Konsep Dan Prinsip Penyelenggaraan Kota Cerdas, Pola Kepemimpinan, Organisasi Dan Tata Cara Penyelenggaraan Kota Cerdas, Dimensi penyelenggaraan Kota Cerdas, Partisipasi Dan Peran Serta Stakeholder, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Kota Cerdas, Pembiayaan, Kemitraan Dan Peran Serta Masyarakat Serta Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kota Cerdas, Insentif Dan Penghargaan.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Maret 2020.
 - Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.